

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 44 /Permentan/OT.140/7/2010
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik mengharuskan setiap pengelola keuangan menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akuntable;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Penilaian atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh Badan Pemeriksa Keuangan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyusun laporan keuangan Kementerian Pertanian berpedoman pada Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas agar penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun